

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kewajiban Moral, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Pamekasan

Syibriya Fatin Haizumah & *Nur Hayati

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

DOI: [10.46821/equity.v3i1.284](https://doi.org/10.46821/equity.v3i1.284)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Faktor-faktor kepatuhan wajib pajak yang terdiri dari pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kewajiban moral, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Pamekasan yang terdaftar di KPP Pratama Pamekasan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (2) sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (3) kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan (4) tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kewajiban Moral, dan Tingkat Pendidikan.

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of taxpayer compliance factors consisting of knowledge of taxation, tax sanctions, moral obligations, and level of education on individual taxpayer compliance in Pamekasan Regency registered at KPP Pratama Pamekasan. This research was conducted using quantitative methods using multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that (1) tax knowledge has a positive effect on individual taxpayer compliance, (2) tax sanctions have no effect on individual taxpayer compliance, (3) moral obligations have a positive effect on individual taxpayer compliance, and (4) education level has no effect on individual taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer Compliance, Individual Taxpayers, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Moral Obligations, and Education Level.

How to Cite:

Haizumah, S. F., & Hayati, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kewajiban Moral, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Pamekasan. *Equity: Jurnal Akuntansi*, 3(1), 17-29. <https://doi.org/10.46821/equity.v3i1.284>.

*Corresponding Author:

Email: nur.hayati@trunojoyo.ac.id



This is an open access article under the CC-BY

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber pendapatan yang signifikan dipakai untuk pengeluaran Negara, yang berupa pengeluaran pembangunan dan pengeluaran rutin (Suandy, 2016: 1). Pajak memiliki dua fungsi, pertama yakni anggaran (*budgetair*), berperan sebagai sumber dana untuk mendukung keuangan pemerintah. Fungsi kedua ialah mengatur (regulate), yang berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan atau mengatur program-program sosial dan ekonomi pemerintah (Suandy, 2016: 1). Pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor sangat dipengaruhi oleh pajak, pemerintah menggunakan pajak dalam menyelesaikan berbagai masalah perekonomian maupun pembangunan. Pendapatan Negara yang berasal dari pajak memberikan kontribusi besar bagi kelangsungan pertumbuhan dan pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah mengoptimalkan pendapatan Negara dari sektor pajak. Data yang diperoleh dari Kemenkeu menyatakan bahwa pendapatan APBN 2020 menyatakan bahwa 83,5% pendapatan Negara berasal dari penerimaan pajak. Pajak yang diterima pada tahun 2020 sejumlah Rp 1.865,7 triliun dari pendapatan Negara sejumlah Rp 2.233,2 triliun. Meskipun pendapatan Negara sebagian besar berasal dari penerimaan pajak, tidak menuntut kemungkinan pajak telah sesuai dengan target. Kenyataannya, penerimaan pajak saat ini tidak memenuhi target yang ditetapkan. Penerimaan pajak APBN 2020 sebesar 89,25% dari target tahun 2020 dalam APBN perpres 72 (Kemenkeu, 2021).

Pemerintah menerapkan langkah untuk menaikkan penerimaan pajak, salah satunya menggunakan sistem pemungutan *self assessment system* yang menjadi cara jangka panjang untuk menuju pada suatu perubahan yang semakin meningkat. *Self assessment system* merupakan metode penarikan pajak yang memungkinkan seorang wajib pajak menetapkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan, seperti perhitungan, penyetoran, serta pelaporan pajak terutangnya yang dilakukan sendiri, sementara fiskus hanya melakukan pengawasan (Mardiasmo, 2018: 9). Pengimplementasian *self assessment system* meningkatkan akuntabilitas wajib pajak, ketentuan ini memberikan kepercayaan pada wajib pajak bahwasanya mereka sadar dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Wajib pajak masih memiliki tingkat kesadaran yang terbilang rendah pada saat ini, karena masih banyak wajib pajak tidak patuh terhadap peraturan yang berlaku, salah satunya tidak membayar pajak, dan memalsukan besaran pajak terutangnya. Dengan adanya penerapan *self assessment system* menjadi sangat mudah untuk memanipulasi besaran pajak apabila wajib pajak tidak patuh terhadap perpajakan.

Kepatuhan pajak adalah tindakan yang dilakukan secara sadar dalam menjalankan kewajiban perpajakan serta menjalankan hak pajaknya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan. Menurut Purba & Sarpingah (2020) kepatuhan pajak bisa dikatakan sebagai tindakan atau perilaku yang memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan menunaikan seluruh hak perpajakannya berlandaskan ketentuan undang-undang yang berlaku. Jadi penting untuk wajib

pajak apabila kepatuhan pajaknya timbul dari diri sendiri. Namun, sekarang tingkat kepatuhan wajib pajak apabila dibandingkan dengan Negara lain, nilai *revenue* Indonesia terbilang rendah (Kemenkeu, 2018).

“Beberapa keterangan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pamekasan pada 02 November 2021, peneliti menjumpai wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pamekasan yang bernama Ainul Yakin. Menurut pernyataan informan, informan tidak melakukan pelaporan pajak dengan tepat waktu, karena dari tindakan tersebut informan menyatakan hanya mendapatkan surat teguran saja saat telat melakukan pelaporan. Salah seorang rekan informan juga mengatakan bahwa dirinya juga tidak melakukan pelaporan dengan tepat waktu karena mendapatkan informasi dari rekannya bahwa jika tidak tepat waktu dalam melapor pajak hanya akan mendapat surat teguran saja”.

Teori atribusi merupakan penarikan kesimpulan dari tindakan yang dilakukan seseorang, tindakan tersebut dapat dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Tindakan yang dilakukan informan dari hasil wawancara merupakan perilaku dari kepribadiannya atau disebut juga perilaku internal. Perilaku tersebut berkaitan dengan kepatuhan perpajakannya yang dipengaruhi oleh suatu keadaan. Seseorang yang tidak memiliki perasaan bersalah saat tidak melaporkan pajak tepat waktu berkaitan dengan moral yang dimilikinya. Apabila moral yang dimiliki wajib pajak tinggi, maka pada saat itu perbuatan yang dilakukan wajib pajak akan baik dan bermanfaat seperti melakukan pelaporan pajak dengan tepat waktu. Moral yang tinggi pada wajib pajak, diperlukan untuk kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakan. Berdasarkan fenomena praktis yang ditemukan terdapat hubungan kausalitas antara kewajiban moral dengan kepatuhan wajib pajak, dan dari beberapa riset sebelumnya juga menyatakan bahwa kewajiban moral dari seorang wajib pajak terdapat hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Bantul (Nabila & Isroah, 2019). Sehingga dapat diartikan seorang wajib pajak orang pribadi yang memiliki moralitas yang tinggi serta kuat akan menaikkan kepatuhan perpajakannya.

Variabel lainnya yang mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pendidikan seorang wajib pajak. Tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan serta positif yang artinya memiliki pengaruh langsung pada tingkat kepatuhan seorang wajib pajak pada peraturan (Purba & Sarpingah, 2020; Kurniawan, 2020; Kakunsi dkk, 2017 dan Ratnawati *et al*, 2019). Namun terdapat penelitian terdahulu menunjukan nilai berbeda yaitu tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan seorang wajib pajak (Ningrum dkk, 2021). Pada penelitian yang berbeda juga menyatakan hasil yang berbeda, yang menyatakan jika tingkat pendidikan tidak mempengaruhi patuhnya seorang wajib pajak (Nugroho, 2021).

Kepatuhan Wajib pajak orang pribadi juga didukung dengan pengetahuannya tentang perpajakan. Pemahaman perpajakan memiliki pengaruh pada tingkat kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi, karena jika seorang wajib pajak orang pribadi memiliki pengetahuan mengenai ketentuan dan regulasi perpajakan, akan menaikkan tingkat kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi (Jihin dkk, 2021). Hal ini didukung oleh hasil riset Triogi dkk (2021) yang menyatakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara disebabkan oleh pemahaman mereka tentang pajak. Namun kondisi ini berbeda dengan temuan Sudirman dkk (2020) yang mendeskripsikan hasil bahwasanya kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang telah terverifikasi di KPP Pratama Malang Utara tidak disebabkan oleh pengetahuan perpajakan mereka. Hal tersebut menunjukkan, kepatuhan dan ketidakpatuhan wajib pajak tidak bergantung pada tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan.

Sanksi pajak juga mempengaruhi tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak. Sanksi pajak memberi dampak terhadap tingkat kepatuhan seorang wajib pajak karena apabila seorang wajib pajak melakukan kecurangan, maka penghasilan yang diterima akan lebih kecil karena membayar denda, akibatnya seorang wajib pajak akan merasa dirugikan kemudian akan memenuhi apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya agar terhindar dari sanksi pajak (Ezer & Ghazali, 2017). Namun hasil penelitian yang berbeda menunjukkan jika sanksi pajak tidak mampu merespon wajib pajak ketika memenuhi kewajibannya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sanksi dari pajak tidak memberikan pengaruh pada tingkat kepatuhan seorang wajib pajak (Sofiana, 2021).

Penelitian yang dilakukan peneliti kali ini adalah pengembangan dari penelitian sebelumnya (Putri & Agustin, 2018) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus: KPP Pratama Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan)”. Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan menambahkan variable independen yaitu kewajiban moral dan tingkat pendidikan. Penambahan variabel kewajiban moral dilakukan sehubungan dengan adanya peristiwa yang di temukan oleh peneliti sebelumnya dari hasil wawancara yang menunjukkan jika kewajiban moral memiliki kaitan yang positif dengan tingkat kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi. Sedangkan penambahan variabel tingkat pendidikan dilakukan karena penemuan hasil penelitian yang paling banyak perbedaan hasilnya sehingga peneliti ingin mengetahui pengaruh tingkat pendidikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama pamekasan pada periode saat ini. Dari fenomena yang sebelumnya telah dipaparkan dan dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang berbeda dengan penelitian kali ini, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kewajiban moral, dan tingkat pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi yang digunakan pada penelitian ini mencakup wajib pajak orang pribadi yang berada di daerah Pamekasan dan tercatat di KPP Pratama Pamekasan. Teknik pengambilan sampel adalah *Purposive Sampling*, dengan kriteria wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan maupun bisnis di daerah pamekasan serta tercatat sebagai wajib pajak di KPP Pratama Pamekasan. Penarikan sampel dalam penelitian ini dihitung dengan memakai rumus *Lameshow* karena besarnya populasi yang tidak diketahui (Aglis, 2020: 13). Akumulasi sampel minimal yang ditemukan serta dapat dipergunakan adalah 96 responden, sedangkan dalam penelitian ini jumlah responden dibulatkan menjadi 100 responden. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara. Wawancara diperlukan untuk mengetahui lebih dalam mengenai variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Berdasarkan hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa data yang diperoleh dari koesioner dinyatakan valid dan berdasarkan hasil uji reliabilitas data yang di peroleh dinyatakan reliabel sehingga dapat dilakukan pengujian selanjutnya yaitu uji asumsi klasik.

Hasil Uji Asumsi Klasik yang pertama uji normalitas dengan menggunakan uji *One-Sample Kolmogorov Smirnov* menunjukkan model regresi berdistribusi normal. Kedua uji multikolinieritas menunjukkan skor *Tolerance* dan VIF dari variabel independen (pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kewajiban moral, dan tingkat pendidikan) tidak terdapat multikolinieritas. Ketiga uji heteroskedastisitas menunjukkan model regresi yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Keempat uji autokorelasi dengan hasil dalam data tidak mengalami autokorelasi positif atau negatif dan model regresi pada penelitian kali ini telah memenuhi pengujian asumsi klasik. Tahapan selanjutnya yaitu Uji Regresi Linier Berganda dan uji parsial (uji T). Adapun hasil uji SPSS versi 26 sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linier Berganda Dan Uji Parsial (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	5,367	2,687			1,998	,049
Pengetahuan	,329	,110	,294		2,978	,004
Perpajakan						
Sanksi Pajak	,006	,101	,006		,058	,954
Kewajiban Moral	,429	,118	,385		3,629	,000
Tingkat Pendidikan	,274	,256	,087		1,070	,287

Sumber: Data Diolah, 2022

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,622	0,387	0,361	2,71894

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji SPSS, dengan nilai *T*tabel 1,98525 menunjukkan variabel pengetahuan perpajakan sebesar 2,973 dengan taraf signifikan 0,049, sehingga *H*1 diterima. Hal ini berarti bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel sanksi pajak diperoleh sejumlah 0,058 dengan taraf signifikan 0,954, sehingga *H*2 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel kewajiban moral diperoleh sejumlah 3,629 dengan taraf signifikan 0,000, sehingga *H*3 diterima. Hal tersebut menunjukkan jika variabel kewajiban moral memiliki pengaruh positif secara signifikan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel tingkat pendidikan diperoleh sejumlah 1,070 adapun taraf signifikan 0,287, sehingga *H*4 ditolak. Hal tersebut menunjukkan jika variabel tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh secara signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai *Adjusted R Square* sejumlah 0,361 dalam persentase 36,1%. Hal ini menunjukkan 36,1% kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kewajiban moral, dan tingkat pendidikan. Sedangkan sebagiannya dipaparkan dari variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil perhitungan uji *t*, ditemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (*H*1) diterima. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang sebelumnya dilaksanakan oleh Putri & Agustin, (2018); Triogi dkk, (2021); dan Jihin dkk, (2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif serta signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut Kelley (1967) teori atribusi merupakan penarikan kesimpulan, alasan, atau penyebab seseorang melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Perbuatan disebabkan oleh pengaruh internal maupun pengaruh eksternal, pengaruh internal bisa berupa pengetahuan perpajakan. Seseorang akan berbuat sesuai dengan apa yang diketahuinya begitupula wajib pajak yang memiliki pengetahuan mengenai perpajakan akan bertindak sesuai dengan apa yang diketahuinya. Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan mengenai ketentuan dan peraturan perpajakan,

seperti pengetahuan tentang fungsi perpajakan wajib pajak akan mendaftarkan NPWP sebab mengetahui bahwa pajak berfungsi untuk pembangunan Negara dan untuk kesejahteraan masyarakat yang secara tidak langsung akan berpengaruh kepada wajib pajak itu sendiri.

Dari hasil pertanyaan dalam kuesioner diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengetahuan wajib pajak orang pribadi di Pamekasan untuk mendukung jawaban yang diberikan dengan proses wawancara. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi di Pamekasan mempunyai pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, salah satunya mengenai fungsi pajak, sistem perpajakan, tatacara perhitungan dan pelaporan, batas waktu pelaporan dan pengetahuan sanksi pajak sehingga dapat memberikan pengaruh pada tindakan wajib pajak didalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut menunjukkan hasil yang sesuai dengan hasil uji T yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kabupaten pamekasan yang tercatat di KPP Pratama Pamekasan.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dari hasil perhitungan uji t, ditemukan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh pada tingkat kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi (H2) ditolak. Hal tersebut memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak tidak ditentukan berdasarkan variabel sanksi pajak. Dengan kata lain sanksi pajak yang diterapkan tidak memberikan dampak yang berarti terhadap pemenuhan kewajiban seorang wajib pajak. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya wajib pajak yang menghiraukan adanya sanksi pajak karena sanksi yang dikenakan kecil dan penerepan sanksi pajak masih belum bisa diterapkan secara merata karena ada kecenderungan sanksi hanya dilakukan pada kasus besar pelanggar pajak serta kurangnya sosialisasi dari KPP mengenai sanksi perpajakan.

Hal lain yang menyebabkan sanksi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi menurut Sofiana (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sanksi administrasi yang diterapkan pemerintah tidak berarti bagi wajib pajak dan sanksi tersebut tidak langsung dijatuhkan kepada wajib pajak yang melanggar namun masih membutuhkan proses dengan waktu yang relative lama. Sama halnya dengan sanksi pidana, wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tidak mendapatkan sanksi seperti yang tertera didalam perundang-undangan. Wajib pajak yang tercatat di KPP Pratama masih banyak yang berpendapat jika sanksi pajak bisa dinegosiasi dikarenakan penegak hukum yang kurang kapabel (Famami, 2019).

Menurut Kelley (1967) teori atribusi merupakan penarikan kesimpulan, alasan, atau penyebab seseorang melakukan perbuatan tertentu. Perbuatan terdapat pengaruh dari faktor internal atau eksternal, faktor internal dapat berbentuk sanksi pajak. Dengan adanya sanksi pajak yang telah di atur dalam undang-undang seharusnya dapat mempengaruhi tindakan wajib pajak untuk taat terhadap peraturan perpajakan agar terhindar dari sanksi. Namun banyak wajib pajak yang merasa

bahwa sanksi yang diterapkan tidak berarti dan beranggapan bahwa sanksi tersebut dapat dinegosiasi. Sanksi pajak juga tidak langsung dikenakan kepada pelanggaranya karena masih membutuhkan proses yang lama. Hal tersebut membuat wajib pajak tidak takut terhadap sanksi yang diterapkan pemerintah sehingga sanksi pajak tidak dapat mempengaruhi tingkat patuhnya wajib pajak orang pribadi di kabupaten pamekasan.

Perolehan dari penelitian ini memeliki kesamaan hasil dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Putri & Agustin (2018); Sofiana (2021); Nurfaza (2020); Supriatiningsih & Jamil (2021) yang mengungkapkan bahwa saksi pajak tidak memiliki pengaruh pada nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pelanggaran dalam perpajakan akan terjadi apabila tidak ada sosialisasi mengenai sanksi pajak dan pengenaan sanksi yang tegas kepada penerimanya, hal tersebut akan memicu wajib pajak menganggap remeh adanya sanksi pajak yang akan menyebabkan kepatuhan wajib pajak menurun (Nurfaza, 2020).

Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil perhitungan uji t, ditemukan bahwa kewajiban moral memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (H3) diterima. *Output* dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sebelumnya dilaksanakan oleh Yasa (2018); Yustina dkk (2020); dan Sudirman dkk (2020) yang memberikan pernyataan bahwasanya kewajiban moral berpengaruh secara positif serta signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut dikarenakan semakin besar kewajiban moral yang dipunyai akan menjadikan wajib pajak secara ikhlas dan sukarela memenuhi kewajibannya.

Menurut Kelley (1967) teori atribusi merupakan penarikan kesimpulan, alasan, atau penyebab seseorang melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Perbuatan terdapat pengaruh dari faktor internal atau faktor eksternal, faktor internal dapat berupa kewajiban moral. Wajib pajak yang memeliki moral yang tinggi akan akan bertindak dengan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Wajib pajak yang mempunyai prinsip hidup dengan menganggap pajak merupakan hal yang penting akan selalu menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar. Seorang wajib pajak yang menggunakan prinsip dalam mengambil keputusan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya akan membuat wajib pajak lebih patuh (Supriono dkk, 2015). Sehingga wajib pajak yang mempunyai moral yang baik dan menganggap pajak merupakan hal yang penting dan merupakan suatu kewajiban maka hal ini akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan pertanyaan dalam kuesioner diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai kewajiban moral wajib pajak orang pribadi di pamekasan untuk mendukung jawaban yang diberikan dengan proses wawancara. Hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa wajib pajak orang pribadi di Pamekasan mempunyai

kewajiban moral yang tinggi dengan memiliki prinsip hidup yang menganggap pajak penting, melakukan apa yang telah diwajibkan berkaitan dengan perpajakan sejalan dengan aturan perundang-undangan serta peraturan yang sedang berlaku, tidak melakukan kecurangan serta akan merasa bersalah dan tidak tenang ketika melakukan kecurangan. Data hasil wawancara yang dilakukan, menunjukkan hasil yang sesuai dengan hasil uji T yang menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kabupaten pamekasan yang terdaftar di KPP Pratama Pamekasan.

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil perhitungan uji t, ditemukan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi hipotesis keempat (H4) ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak ditentukan oleh variabel tingkat pendidikan. Dengan kata lain wajib pajak yang berpendidikan tinggi maupun rendah tidak memberikan dampak yang berarti terhadap pemenuhan kewajiban seorang wajib pajak. Hal tersebut diakibatkan karena wajib pajak sudah memahami pentingnya membayar pajak merupakan suatu kewajiban tanpa dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Pemahaman pentingnya membayar pajak akan didapat dari sosialisasi yang diadakan oleh KPP dan moral baik yang dimiliki wajib pajak.

Menurut Kelley (1967) teori atribusi merupakan penarikan kesimpulan, alasan, atau penyebab seseorang melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Dengan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi seharusnya wajib pajak akan lebih memenuhi kewajibannya karena penyerapan informasi terutama mengenai perpajakan yang akan membantunya dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Namun saat ini banyak wajib pajak dengan tingkat pendidikan apapun yang sudah mengetahui mengenai peraturan perpajakan dari sosialisasi yang diberikan KPP. Sehingga tingkat pendidikan wajib pajak tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kabupaten pamekasan. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2021) dan Ramadhan (2016) yang mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

SIMPULAN

Dari hasil temuan pada uji analisis serta pengkajian mengenai faktor-faktor kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi pada bab sebelumnya (IV) sehingga dapat diambil konklusi bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif secara signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Pamekasan. Variabel sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kabupaten Pamekasan. Variabel kewajiban moral berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kabupaten Pamekasan. Variabel tingkat pendidikan

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kabupaten Pamekasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aglis, S. R. dan H. A. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*. CV Budi Utama.
- Ezer, E., & Ghazali. (2017). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak, dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1–13.
- Faisol, I. A., & Jufriyadi. (2018). Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Pamekasan). *Wacana Equiliberium: Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi*, 6(1), 55–67.
- Famami, A. H. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Pamekasan. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(2), 104-118.
- Ghazali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Univeritas Diponegoro.
- Jihin, S. A. F., Sulistyowati, W. A., & Salta. (2021). Kajian Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Ditinjau Dari Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(2), 303–319.
- Kakunsi, E., Pangemanan, S., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Gender Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahun. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 391–400.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Menkeu: Kepatuhan Membayar Pajak Masih Rendah*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-kepatuhan-membayar-pajak-masih-rendah/>. Diakses pada 27 Oktober 2021.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *APBN KITA Kinerja Dan Fakta 2020*. <https://www.kemenkeu.go.id/media/17049/apbn-kita-januari-2021.pdf>. Diakses pada 27 Oktober 2021.
- Kurniawan, D. (2020). the Influence of Tax Education in Higher Education on Tax Knowledge and Its Effect on Personal Tax Compliance. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 35(1), 57–72.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. CV Andi Offset.

- Maria, D. (2013). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandar Lampung. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 1(1), 38–54.
- Mustikasari, E. (2007). Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya Elia Mustikasari Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya. *Universitas Stuttgart*, 1–41.
- Nabila, Z. D., & Isroah, I. (2019). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 8(1), 47–58.
- Ningrum, S., Askandar, N. S., & Sudaryanti, D. (2021). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(06). 101-113.
- Nurfaza, A. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) SAINTEKS 2020*, 2020, 618–621.
- Pohan, C. A. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Purba, H., & Sarpingah, S. (2020). The Influence of Gender and Education Level on Taxpayer Compliance (Case Study on Personal Taxpayer at East Tangerang KPP Pratama). *International Journal of Accounting and Finance Studies*, 3(1). 32-52.
- Putri, N. E., & Agustin, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakandan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus: KPP Pratama Kebayoran Kota Jakarta Selatan). *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(2), 1–9.
- Qorina, R. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Tingkat Pemahaman, Dan Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 4(1), 10–27.
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 6(1), 1–20.
- Ramadhan, R. (2016). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pare. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 5(1).

- Ratnawati, V., Sari, R. N., & Sanusi, Z. M. (2019). Education, service quality, accountability, awareness, and taxpayer compliance: Individual taxpayer perception. *International Journal of Financial Research*, 10(5), 420–429.
- Sofiana, L. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 17(35), 52–63.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak*. Selemba Empat.
- Sudirman, S. R., Lannai, D., & Hajering, H. (2020). Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Makassar Utara. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 164–190.
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 191–200.
- Supriono, S., Satriawan, R. A., & Rahayu, P. (2015). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dalam Membayar Pajak Hotel (Studi Kasus pada Wajib Pajak Hotel di Kota Pekanbaru)*. *Jom FEKON*. 2(2).
- Triogi, K. A., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. *E-Jra*, 10(07), 77–83.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2007). *Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007)*.
- Nugroho, V. F. (2021). Pengaruh Usia, Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(2), 612.
- Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya sesuai SE-15/PJ/2018. In *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020* (p. 677).
- Wilestari, M., & Ramadhani, M. (2020). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan dalam Membayar PBB-P2. *Akrual*, 2(1), 36–54.

Yasa, I. N. P. (2018). Pengujian Kewajiban Moral Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 8(1).

Yustina, L. A., Diatmika, I. P. G., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh tingkat pendidikan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi pada Kantor Samsat Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11(1), 138–145.